



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Fax (0274) 586168

Laman: <https://uny.ac.id> E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 46.2/UN34/I/2025

TENTANG

PANDUAN SISTEM TRANSFER KREDIT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM*

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional, program studi dapat melakukan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke dalam *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) dari mahasiswa yang akan/sudah menempuh pendidikan tinggi di Eropa atau negara lain, atau sebaliknya;
  - b. bahwa *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) merupakan sistem yang digunakan oleh *European Higher Education Area* (EHEA) untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program studi dan mobilitas mahasiswa dengan merekognisi kerangka kualifikasi dan capaian pembelajaran, serta masa pembelajaran;
  - c. bahwa agar penerapan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke dalam *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) di Universitas Negeri Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik sesuai persyaratan akreditasi internasional perlu ditetapkan panduan sistem transfer kredit Universitas Negeri Yogyakarta Ke *European Credit Transfer And Accumulation System*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Panduan Sistem Transfer Kredit Universitas Negeri Yogyakarta Ke *European Credit Transfer and Accumulation System*;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 638, Tahun 2023);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PANDUAN SISTEM TRANSFER KREDIT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM*.

KESATU : Menetapkan Panduan Sistem Transfer Kredit Universitas Negeri Yogyakarta ke *European Credit Transfer and Accumulation System* berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan *European Credit Transfer and Accumulation System Users' Guide* 2015 di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar bagi setiap Program Studi di Universitas Negeri Yogyakarta dalam melakukan perhitungan konversi Satuan Kredit Semester ke dalam *European Credit Transfer and Accumulation System*.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,

*Sum*  
SUMARYANTO  
NIP.196503011990011001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 46.2/UN34/I/2025  
TANGGAL 2 JANUARI 2025  
TENTANG  
PANDUAN SISTEM TRANSFER KREDIT  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA KE  
*EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND  
ACCUMULATION SYSTEM.*

PANDUAN SISTEM TRANSFER KREDIT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
KE *EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM*

I. PENDAHULUAN

*European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS) adalah sistem yang digunakan oleh *European Higher Education Area* (EHEA) untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program studi dan mobilitas mahasiswa dengan merekognisi kerangka kualifikasi dan capaian pembelajaran, serta masa pembelajaran. ECTS memungkinkan kredit yang diambil di satu institusi pendidikan tinggi dapat dikonversi sesuai dengan kualifikasi yang berlaku di institusi lain. Dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi internasional, program studi dapat melakukan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) ke dalam ECTS dari mahasiswa yang akan/sudah menempuh pendidikan tinggi di Eropa atau negara lain, atau sebaliknya. Oleh karena ini, UNY menetapkan panduan konversi SKS ke dalam ECTS.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.

III. DEFINISI

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) pada pendidikan tinggi di Indonesia adalah beban studi mahasiswa, beban mengajar dosen, dan beban penyelenggaraan program studi pada setiap mata kuliah sebagai takaran waktu kegiatan belajar per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- b. Semester adalah satu satuan waktu terdiri atas 6 bulan kegiatan pembelajaran atau 16 minggu kegiatan pembelajaran, termasuk kegiatan penilaian;

- c. Pengalaman belajar adalah aktivitas belajar yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester, terdiri atas aktivitas mengikuti perkuliahan tatap muka langsung atau daring, melaksanakan praktikum laboratorium, kerja praktik, dan pembelajaran mandiri.

#### IV. PERHITUNGAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER

- a. Jabaran 1 sks adalah sebagai berikut.

1 sks kegiatan pembelajaran teoritik terdiri atas:

- a) 50 menit kegiatan perkuliahan terstruktur dan terjadwal
- b) 60 menit kegiatan pembelajaran terstruktur tetapi tidak terjadwal
- c) 60 menit kegiatan pembelajaran terbimbing: tidak terstruktur dan tidak terjadwal

1 sks praktikum laboratorium atau kerja praktik, terdiri atas:

- a) 100 menit kegiatan praktik terstruktur dan terjadwal
- b) 70 menit kegiatan pembelajaran terbimbing: tidak terstruktur dan tidak terjadwal

1 sks kegiatan pembelajaran mandiri, terdiri atas 170 menit kegiatan pembelajaran mandiri tidak terstruktur dan tidak terjadwal. Contoh kegiatan pembelajaran mandiri:

- a) studi literatur;
- b) survei;
- c) kolokium;
- d) uji coba;
- e) analisis data;
- f) tutorial;
- g) diskusi;
- h) konsultasi;
- i) konferensi/seminar, dan lain sebagainya.

- b. Untuk jenjang sarjana ditetapkan bahwa bobot 1 sks setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran teori atau praktikum laboratorium atau kerja praktik; Jenjang magister dan doktor ditetapkan bahwa bobot 1 sks setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran teori atau praktikum laboratorium atau kerja praktik dan 170 kegiatan pembelajaran mandiri;
- c. Kurikulum yang diterapkan di Universitas Negeri Yogyakarta adalah Kurikulum berbasis luaran atau dalam bahasa Inggris disebut *Outcome-based Education* (OBE), yaitu kurikulum yang berbasis pada luaran pembelajaran yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan program studi, dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- d. Masa tempuh dan beban studi mahasiswa di setiap jenjang dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1. Masa tempuh dan beban studi mahasiswa

No.	Jenjang	Beban studi (sks)		Masa tempuh (semester)	
		Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
1.	Sarjana	144	160	8	14
2.	Master	38	50	3	8
3.	Doktor	42	56	6	14

e. *European Credit Transfer System* (ECTS) adalah volume pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan beban belajarnya. 1 ECTS ekuivalen dengan beban belajar sebesar 25 sampai dengan 30 jam per semester, sesuai kemampuan setiap mahasiswa untuk menyelesaikan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan. Dalam Panduan ini ditetapkan 1 ECTS sama dengan 28 jam per semester, sebagai nilai acuan.

## V. SISTEM TRANSFER KREDIT UNY

Sistem Transfer Kredit UNY, dalam bahasa Inggris disebut dengan *UNY Credit Transfer System* yang disingkat dengan UCTS, adalah sistem yang mengatur pemerolehan kredit atau proses transfer kredit berbasis capaian pembelajaran dan proses pembelajaran sesuai isi kurikulum, yang digunakan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari sistem ini adalah memfasilitasi perencanaan, implementasi, penilaian, rekognisi dan validasi kualifikasi, beban belajar, dan mobilitas mahasiswa.

UCTS dibangun berbasis besarnya kebutuhan jam belajar untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Capaian pembelajaran mendeskripsikan apa saja yang mahasiswa perlu ketahui, pahami, dan terapkan setelah menyelesaikan suatu mata kuliah. Sehingga, capaian pembelajaran memuat seperangkat kompetensi yang mahasiswa harus miliki pada akhir perkuliahan.

Beban belajar mendeskripsikan besarnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan pembelajaran, misalnya perkuliahan klasikal, menyelesaikan tugas, kerja praktik, kegiatan mandiri, berbagai bentuk penilaian, dan sebagainya dalam rangka menyelesaikan capaian pembelajaran yang ditargetkan. Oleh karena ini, UCTS berfungsi seperti halnya ECTS. Besaran UCTS mengikuti ketentuan dari Peraturan Akademik UNY, dan besaran ECTS mengikuti ketentuan dari EHEA, dengan perbandingan seperti dituliskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan ketentuan EHEA dan UNY

Jenjang	Ketentuan EHEA	Peraturan Akademik UNY
Sarjana	antara 180 - 240 ECTS	antara 144-150 sks
Master	antara 120 - 180 ECTS	antara 36-50 sks
Doktor	bervariasi	antara 42-56 sks

Dengan demikian, perlu ditetapkan rumus konversi UCTS dan ECTS. Berdasarkan definisi yang ditetapkan, 1 UCTS ekuivalen dengan 170 menit x 16 minggu = 2720 menit/60 = 45,33 jam beban belajar per semester. UNY menetapkan bahwa **1 ECTS setara dengan 28 jam per semester atau 1 SKS setara dengan 45,33 jam per semester**. Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 menunjukkan penghitungan konversi dengan lebih detail.

Tabel 3. Konversi UCTS ke ECTS untuk program sarjana atau sarjana terapan (S1)

Definisi	Penghitungan konversi
1 sks per semester untuk mahasiswa tingkat sarjana = 170 menit x 16 minggu = 2720 menit = 45,33 jam per semester	Karena 45,33 jam dibagi 28 jam = 1,6 jam, maka 1 sks ekuivalen 1,6 ECTS

Sebagai contoh, jika mahasiswa S1 menempuh 144 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $144 \times 1,6 = 230,4$  ECTS. Jika mahasiswa menempuh 150 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $150 \times 1,6 = 240$  ECTS.

Tabel 4. Konversi UCTS ke ECTS untuk program magister (S2)

Definisi	Penghitungan konversi
1 sks per semester untuk mahasiswa tingkat magister terdiri atas 1. 170 menit x 16 minggu = 2720 menit = 45,33 jam kegiatan pembelajaran diorganisasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dan 2. 170 menit x 16 minggu = 2720 menit = 45,33 jam kegiatan pembelajaran diorganisasikan oleh mahasiswa secara mandiri Maka, 1 sks per semester untuk mahasiswa S2 setara dengan beban belajar sebesar $2 \times 45,33 = 90,66$ jam	Karena 90,66 jam dibagi 28 jam = 3,23 jam, maka 1 sks ekuivalen 3,23 ECTS

Sebagai contoh, jika mahasiswa S2 menempuh 36 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $36 \text{ sks} \times 3,23 = 116,28$  ECTS (Tidak memenuhi standar beban belajar jenjang magister dalam EHEA, yaitu 120 ECTS). jika mahasiswa S2 menempuh 38 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $38 \text{ sks} \times 3,23 = 122,74$  ECTS. Jika mahasiswa menempuh 42 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $42 \text{ sks} \times 3,23 = 135,66$  ECTS.

Tabel 5. Konversi UCTS ke ECTS untuk program doktor (S3)

Definisi	Penghitungan konversi
1 sks per semester untuk mahasiswa tingkat doktor terdiri atas 1. 170 menit x 16 minggu = 2720 menit = 45,33 jam kegiatan pembelajaran diorganisasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dan 2. 170 menit x 16 minggu = 2720 menit = 45,33 jam kegiatan pembelajaran diorganisasikan oleh mahasiswa secara mandiri Maka, 1 sks per semester untuk mahasiswa S3 setara dengan beban belajar sebesar $2 \times 45,33 = 90,66$ jam	Karena 90,66 jam dibagi 28 jam = 3,23 jam, maka 1 sks ekuivalen 3,23 ECTS

Sebagai contoh, jika mahasiswa S3 menempuh 42 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $42 \text{ sks} \times 3,23 = 135,66 \text{ ECTS}$ . Jika mahasiswa menempuh 50 SKS dalam UCTS maka jumlah beban belajar ini ekuivalen dengan  $50 \text{ sks} \times 3,23 = 161,5 \text{ ECTS}$ .

## VI. PENUTUP

UCTS dan ECTS dapat dicantumkan pada berbagai dokumen akademik terkait perkuliahan, yaitu struktur kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dan lain-lain.

Ditetapkan di Yogyakarta  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA



SUMARYANTO  
NIP 196503011990011001